

KAWASAN PEMUKIMAN

2021

PP No. 12, LN 2021/No. 22, TLN NO. 22, 56 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perubahan Atas PP 14 tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011, UU No.11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016.
 - PP ini mengatur standar perencanaan dan perancangan rumah, standar perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, hunian berimbang, Perjanjian Pengikat Jual Beli, pengendalian perumahan, adanya sanksi administratif.
 - Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
 - Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang diikat oleh infrastruktur sesuai hierarkinya.
 - Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini bertujuan untuk, Pertama mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Kedua, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas serta hak dan wewenang kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Ketiga, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - PP ini mengubah PP Nomor 14 Tahun 2016.
 - Penjelasan : 15 hlm.